

AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JDIH KPU KABUPATEN ROKAN HILIR

2022

KPT KPU KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 17 TAHUN 2021, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR

ABSTRAK : - bahwa untuk meningkatkan jangkauan penyebaran dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir, maka perlu ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir.

- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Rokan Hilir ini adalah : Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2020; Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020; Kpt KPU RI Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 dan Kpt KPU RI Nomor 10/HK.04/08/2022.

- Dalam Keputusan Komisi ini ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir yaitu Facebook: Jdih Kpu Rokan Hilir; dan Instagram: @jdihkpu\_rohil. Akun media sosial resmi tersebut dikelola dan dikembangkan oleh sub bagian yang menyelenggarakan fungsi di bidang hukum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir. Akun media sosial resmi digunakan sebagai media penyuluhan, penyebarluasan produk hukum, penyampaian informasi kegiatan, dan penyampaian informasi dan data lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 06 April 2022.

- Lampiran 3 halaman.